BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama Allah yang memberikan pedoman kepada umat manusia, yang menjamin akan mendatangkan kebahagiaan hidup perseorangan dan kelompok, jasmani dan rohani, material dan spiritual, serta di dunia kini dan di akhirat kelak. Manusia dalam hidupnya menuntut macam-macam kebutuhan, untuk mempertahankan hidupnya, manusia memerlukan makan dan minum, juga tempat tinggal dan pakaian, usaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya itu sebagian besar dapat dikategorikan dalam kegiatan ekonomi muamalah.[1]

Disadari bahwa manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah bagi mereka. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan dengan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.[2]

---

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Ekonomi Islam,* (Yogykarta: BPFE, 1987), 2.
[2] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), viii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk sosial yang dalam hidupnya harus melaksanakan kerjasama dan tolong-menolong sesuai kedudukannya sebagai makhluk berkehormatan. Sebagaimana Firman Allah dalam surah Almaidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya: Dan bertolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya. (QS. Almaidah: 2)[3]

Bisnis merupakan kegiatan muamalah yang pertama kali menanggalkan etika, bisnis yang sehat adalah bisnis yang berlandaskan etika. Oleh karena itu, pelaku bisnis muslim hendaknya memiliki kerangka etika bisnis yang kuat, sehingga dapat mengantarkan aktivitas bisnis yang nyaman dan berkah. Salah satu bentuk kegiatan muamalah adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.

Dalam kegiatan muamalah tersebut terdapat akad jual beli *salām*, *salām* menurut Pasal 20 ayat 34 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan.[4] Di dalam kegiatan muamalah ini terdapat pemberian upah atau gaji kepada karyawan atau buruh atas apa yang sudah dihasilkan dari jual beli yang sudah disepakati.

[3] Department Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahanny*a, (Semarang: CV. Wicaksana, 2004), 213.
[4] Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara etimologi kata *"al-'ujrah"* atau *"al-'ajru"* yang menurut bahasa berarti *al-'iwaḍu* (ganti atau upah), dengan bahasa lain suatu imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti atas suatu perbuatan.[5]

Dalam kegiatan muamalah di atas berlaku juga hak *khiyār. Khiyār* menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.[6] Namun dalam permasalahan ini pihak konsumen hampir tidak pernah membatalkan akad jual beli yang dilakukan, dan pihak produsen bersedia menerima komplain dari konsumen yang merasa haknya dirugikan, dan produsen segera mungkin melakukan pertanggungjawaban atas kelalaian yang dilakukan pihak produsen.

Khiyār dalam bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan *khiyār* dikemukakan para ulama fikih dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud.

Diadakannya *khiyār* oleh syarak agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal di kemudian hari, dan tidak merasa tertipu. Jadi, hak *khiyār* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli (berakad).[7]

---

[5] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 422.
[6] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2013), 105.
[7] Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Kencana, 2010), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu kegiatan bisnis yang mulai berkembang pesat dan banyak diminati para pelaku usaha adalah bisnis konveksi, konveksi dalam industri pakaian adalah tempat proses produksi kaos, jaket, kemeja dan lain sebagainya yang hasilnya nanti bisa dimanfaatkan oleh manusia.[8] Pada saat ini industri konveksi cukup popular di Indonesia, salah satunya di kota Sidoarjo (Wira Konveksi). Kepopuleran bisnis konveksi utamanya adalah disebabkan karena dua hal. Pertama, karena produk yang dihasilkan oleh industri konveksi, yaitu pakaian merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, maka market untuk bisnis konveksi akan selalu ada. Pangsa pasar yang jelas, membuat tidak sedikit orang yang berusaha memaksimalkan potensi dari bisnis konveksi.[9]

Barang-barang produksi yang telah ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan manusia, khususnya pada masa modern sekarang ini ketika produk-produk sudah berkembang pesat. Kebutuhan manusia terhadap produk-produk itu juga meningkat, sehingga harus diciptakan produk-produk baru untuk memenuhi kebutuhan dan selera mereka.[10] Dalam kondisi ini, pihak produsen dapat menciptakan kreasi dan inovasi produk-produk yang sesuai dengan selera konsumen, sehingga menyebabkan industri bisnis konveksi yang berdiri di kota Sidoarjo berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen (pemesan).

---

[8] Konveksi Permata Semarang, "Konveksiansemarang.com", http://konveksiansemarang.com/2015/05/19/pengertian-konveksi/ diakses pada 27 Oktober 2016.
[9] Aziz Nurdin, "Awal Mula Bisnis Konveksi di Indonesia", http://aziznurdin.blogspot.co.id/p/cari-kode-navbar-menu-navbarmenu-width.html diakses pada 01 November 2016.
[10] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,…*128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diantara kewajiban-kewajiban bagi para pelaku usaha untuk menjamin mutu produk-produk mereka agar tidak merugikan konsumen. Selain itu dalam Undang-Undang ini juga diatur adanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang akan membantu para konsumen untuk menuntut para pelaku usaha yang merugikan mereka, dan cara penuntutannya dibuat sedemikian rupa sehingga lebih efektif dan efisien. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka hak-hak konsumen sudah dapat diperjuangkan dengan dasar hukum yang telah disahkan tersebut. Secara umum pun kemudian dikenal adanya empat hak konsumen yang sifatnya universal, yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan keamanan;
2. Hak untuk mendapatkan informasi;
3. Hak untuk memilih;
4. Hak untuk didengar.[11]

Dari beberapa peraturan di atas bisa kita lihat yang paling penting adalah masalah kerugian konsumen yang dilakukan pelaku usaha yang mengabaikan hak-hak konsumen. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kerugian yang dialami konsumen (pemesan) di Wira Konveksi sebagian besar adalah terjadi akibat kelalaian atau kesalahan pihak produsen, misalnya tidak tepatnya waktu penyelesaian pesanan sesuai perjanjian, kesalahan produksi, cacat desain hingga informasi yang tidak memadai.

[11] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,* (Jakarta: PT Grasindo, 2000), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Wira Konveksi pesanan kain dan jahitan masih menggunakan akad saling percaya, namun perjanjian hitam di atas putih juga dilakukan. Semua kegiatan usahanya mulai produksi barang (pakaian) sesuai dengan pesanan, tidak lupa pihak produsen menanyakan desain, menanyakan bentuk dan segalanya secara rinci, agar nanti ketika barang yang sudah selesai diproduksi tidak membuat pemesan kecewa.

Jika dalam waktu satu periode terdapat pakaian terjadi kerusakan atau tidak cocok dengan pesanan, Wira Konveksi akan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi. Untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen yaitu dengan mengganti kerugian barang, atau mengganti barang yang cacat atau sesuai dengan yang informasikan. Hal ini termasuk dalam hal produsen terbuka atas ketidaknyamanan barang yang diproduksinya kepada konsumen dan membuka pintu selebar-lebarnya dan mengakui kesalahan jika benar-benar produsen yang melakukannya (terbuka terhadap komplain).[12]

Adanya komplain dari konsumen memaksa pihak produsen atau pelaku usaha melakukan tanggung jawab atas hasil produksiya. Dalam Undang-Undang Perlidungan Konsumen sudah disebutkan mengenai tanggung jawab pelaku usaha, terdapat dalam Pasal 19 sampai Pasal 27.

[12] Wiwik, *Wawancara,* Sidoarjo, 25 Oktober 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian atau kesalahan dengan persayaratan hubungan kontrak sama sekali tidak melindungi konsumen. Karena konsumen tidak secara langsung berhubungan dengan produsen dan menjadi salah satu hambatan bagi konsumen yang mengalami kerugian untuk menuntut haknya. Sebaliknya, persyaratan hubungan kontrak mempersempit tanggung jawab produsen, karena konsumen mempunyai hubungan langsung dengan produsen. Padahal dalam keseharian justru keadaan seperti ini sering terjadi, dan bahkan konsumen yang menjadi korban lebih banyak orang yang bukan pembeli atau mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan produsen.[13]

Di sisi lain, konsumen juga belum menyadari akan hak yang diberikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen kepada mereka. Sudah sangat jelas, di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut serangkaian hak yang menjadi milik konsumen telah diatur tegas. Hal ini timbul akibat kurangnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga menyebabkan konsumen sudah biasa dikondisikan untuk menjadi manusia yang patuh dan taat sehingga produsen dapat dengan leluasa memanfaatkan kelemahan-kelemahan konsumen.

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis akan mengkaji masalah dalam sebuah penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

[13] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen,* (Jakarta: Kencana, 2013), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlindungan Konsumen terhadap Pertanggungjawaban atas Kesalahan Produksi di Wira Konveksi Sidoarjo"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka masalah-masalah yang dapat di Identifikasi sebagai berikut:

1. Produksi pakaian (pesanan) cukup menjanjikan di Sidoarjo.
2. Kesalahan produksi sering merugikan konsumen.
3. Terdapat banyak komplain dari konsumen.
4. Keterlambatan waktu penyelesaian sesuai perjanjian.
5. Kesalahan atau kelalaian hasil produksi.
6. Kurangnya informasi dan komunikasi antara produsen dan konsumen.
7. Praktik kesalahan produksi ditinjau dari teori hukum Islam yang berupa jual beli *salām* dan disertai hak *khiyār* di dalamnya.

Dari beberapa masalah yang tercantum di atas masih bersifat umum, sehingga diperlukan batasan-batasan masalah dalam pembahasannya supaya lebih terarah pada ruang lingkupnya serta permasalahannya. Maka penulis memberikan batasan pembahasan meliputi sebagai berikut:

1. Hukum Islam terhadap mekanisme pertanggungjawaban atas kesalahan produksi di Wira Konveksi Sidoarjo.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap mekanisme pertanggungjawaban atas kesalahan produksi di Wira Konveksi Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap mekanisme pertanggungjawaban atas kesalahan produksi di Wira Konveksi Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap mekanisme pertanggungjawaban atas kesalahan produksi di Wira Konveksi Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[14]

Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji sebagaimana penulisan skripsi ini yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Pertanggungjawaban atas Kesalahan Produksi di Wira Konveksi Sidoarjo".

Diantaranya karya ilmiah yang mengkaji tentang perlindungan konsumen adalah:

1. Penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Usaha Jasa *Laundry* di Kalijaten Taman Sidoarjo", hasil penelitian

[14] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel , 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyimpulkan bahwa praktik usaha jasa *laundry* di Kalijaten Taman Sidoarjo kebanyakan kerugian yang dialami konsumen akibat proses produksi yang dilakukan pelaku usaha jasa *laundry*. Dan hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam terkait pemberian *ujroh* yang diberikan konsumen kepada pelaku usaha.[15]

2. Penelitian yang berjudul "Analisis terhadap Kerugian Konsumen Pengguna Jasa Layanan Paket Full Service BB PT. XL Di Tinjau Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku usaha wajib bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat keterbatasan kualitas dan jaringan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan dalam Islam pelaku usaha belum memenuhi asas dalam akad.[16]
3. Penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Pengelolaan Jasa Parkir di Perusahaan ISS (*International Service System*)", hasil penelitian ini menghasilkan penemuan yaitu kenyataan yang didapat melalui wawancara dengan pengguna jasa

[15] Riski Dwi Puspita Ningrum, "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Usaha Jasa Laundry di Kalijaten Taman Sidoarjo" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).

[16] Eny Faridhatun Umroh, "Analisis Terhadap Kerugian Konsumen Pengguna Jasa Layanan Paket Full Service BB PT. XL Di Tinjau Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

parkir bahwa pencantuman aturan-aturan parkir (klausula baku) yang sulit dilihat oleh pengguna jasa parkir mengakibatkan pengguna jasa parkir lebih banyak terpaksa menerima aturan-aturan parkir di perusahaan ISS Surabaya.[17]

4. Penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlidungan Konsumen terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa *Laundry* di Kaey Laundry", menyimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dan tidak melanggar karena sama-sama rela.[18]

Dari beberapa penelitian terdahulu yang disebutkan di atas, ditemukan beberapa penelitian yang menyimpulkan bahwa konsumen merasa dirugikan atas praktik usaha dan klausula baku yang ada di kehidupan masyarakat.

Jadi sejauh pengamatan penulis belum menemukan karya tulis yang membahas tentang analisis hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap mekanisme pertanggungjawaban atas kesalahan produksi dari pesanan konsumen di industri konveksi.

E. Tujuan Penelitian

Adapun penulis meneliti dan membahas masalah ini dengan tujuan sebagai berikut:

---

[17] Siti Alima Elvi, "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pengelolaan Jasa Parkir di Perusahaan ISS (International Service System)" (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013).

[18] Tri Wahyuni Bashirah, "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry di Kaey Laundry" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk menganalisis hukum Islam terhadap mekanisme pertanggungjawaban atas kesalahan produksi di Wira Konveksi Sidoarjo.
2. Untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap mekanisme pertanggungjawaban atas kesalahan produksi di Wira Konveksi Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi lembaga yang terkait dengan Perlindungan Konsumen, bagi pelaku usaha dan bagi konsumen itu sendiri. Secara lebih terinci kegunaan penulisan ini adalah:

1. Kegunaan teoritis

   Karya tulis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengemban ilmu hukum, khususnya hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

2. Kegunaan praktis
   a. Bagi konsumen konveksi, penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran konsumen agar bersikap kritis terhadap pelaku usaha konveksi yang melakukan penyimpangan. Selain itu juga agar konsumen, dengan pemahaman demikian tidak hanya sekedar mengetahui akan hak-hak dan kewajiban dalam penegakan Perlindungan Konsumen, akan tetapi ikut serta melaksanakannya.
   b. Bagi pelaku usaha konveksi, penulisan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul "Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Pertanggungjawaban atas Kesalahan Produksi di Wira Konveksi Sidoarjo". Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian dalam judul proposal ini, maka penulis tegaskan beberapa istilah-istilah sebagai berikut:

1.	Hukum Islam	:	Segala aturan atau ketentuan yang bersumber dari Alquran, hadis, dan pendapat ulama khususnya berkaitan dengan *salām* dan *khiyār*.
2.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	:	Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan konsumen, pelindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha agar tercipta perekonomian yang sehat.
3.	Kesalahan Produksi	:	Kesalahan produksi pakaian yang dihasilkan dalam proses pemesanan tidak sesuai dengan keinginan konsumen.
4.	Pertanggungjawaban	:	Keadaan yang mewajibkan produsen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan jawaban atas segala kesalahan atau kerugian yang dialami konsumen.

H. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi dapat tersusun dengan benar, penulis perlu menggunakan metode penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan
   a. Data tentang mekanisme pemesanan di Wira Konveksi Sidoarjo.
   b. Data tentang pemilihan bahan di Wira Konveksi Sidoarjo.
   c. Data tentang kepuasan konsumen di Wira Konveksi Sidoarjo.
   d. Data tentang ketentuan-ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap tanggung jawab produsen kepada konsumen atas mekanisme pertanggungjawaban atas kesalahan produksi di Wira Konveksi Sidoarjo.
2. Sumber data

   Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.[19] Adapun sumber data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

   a. Sumber primer

      Data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung

[19] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 200), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.[20] Dalam penelitian ini data dikumpulkan dari 9 orang, yakni:

1) Wiwik selaku pemilik usaha Wira Konveksi.
2) 5 orang karyawan di Wira Konveksi yakni, Yani, Nanik, Roisa, Masulah, dan Asfiyah.
3) 3 orang konsumen atau pemesan di Wira Konveksi yakni, Khotib, Lia, dan Rofiq.

b. Sumber sekunder

Data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya[21] data tersebut meliputi:

1) Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* 2001.
2) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* 2014.
3) Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* 2013.
4) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* 2015.
5) Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh,* 1985.
6) Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen,* 2013.
7) Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen,* 2011.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data, antara lain sebagai berikut:

[20] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 91.
[21] Ibid., 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.[22] Antara lain dengan 9 orang responden yakni 1 pemilik usaha Wira Konveksi, 5 karyawan dan 3 konsumen yang memesan di Wira Konveksi. Dengan ini penulis menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur yakni dengan cara pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang ditetapkan.

2) Observasi

Teknik mengumpulkan data yang selanjutnya yaitu melalui observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.[23] Kegiatan yang dilakukan penulis melalui penglihatan dan pendengaran secara langsung dan dapat dilakukan dengan kuesioner, rekaman gambar dan rekaman suara di tempat Wira Konveksi.

3) Dokumentasi

Teknik mengumpulkan data yang terakhir yaitu melalui dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui dokumen atau catatan, seperti arsip-arsip yang ada di Wira

[22] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004).
[23] Ibid., 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konveksi seperti nota pemesanan atau hal lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.[24]

4. Teknik pengolah data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data yakni:

1) *Editing,* yaitu: kegiatan memeriksa instrumen penelitian. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yag sudah dilakukan penulis di lokasi penelitian yaitu di Wira Konveksi Sidoarjo. Termasuk memeriksa kuesioner survei yang sudah terisi dengan cara penulis melakukan wawancara langsung kepada konsumen di Wira Konveksi, karyawan Wira Konveksi sampai pemilik Wira Konveksi.
2) *Organizing,* yaitu: menyusun dan mensistematika data tentang proses awal pemesanan sampai proses komlpain di Wira Konveksi, serta sampai proses pertanggungjawaban jika terjadi kesalahan atau kelalaian yang dilakukan.[25]
3) *Analizing,* yaitu: melakulan tahapan analisis terhadap data-data yang telah disusun dengan cara memahami data yang sudah diapatkan melalui proses penelitian yang dilakukan di Wira Konveksi Sidoarjo agar dapat ditarik kesimpulan.

[24] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), 146.
[25] Abuzar Asra, *Metode Penelitian Survei,* (Bogor: In Media, 2014), 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik analisis data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan beberapa metode, antara sebagai berikut:

1) Deskriptif, yaitu untuk menggambarkan fakta secara sistematis, faktual dan cermat. Bertujuan untuk menguraikan laporan secara teratur dan obyektif untuk mengetahui gambaran secara jelas dan faktual terhadap mekanisme pertanggungjawaban atas kesalahan produksi di Wira Konveksi Sidoarjo.
2) Verifikatif, yaitu untuk menilai fakta yang terjadi apakah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Data tersebut dinilai dari segi sesuai atau tidaknya tanggung jawab pelaku usaha ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang kemudian dianalisis untuk menilai dan membuktikan kebenaran dari data tersebut apakah diterima atau tidak.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka penulis akan menguraikan pembahasan ini ke dalam beberapa bab, tiap-tiap bab dibagi beberapa subbab. Sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

bab I merupakan Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, data yang dikumpulkan, sumber

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data, te knik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, teknik analisis data lalu dirangkai dengan sistematika pembahasan.

bab II merupakan landasan teori, yang berisikan tentang teori *salām,* teori *ijarāh,* hak *khiyār* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dalam hal ini memuat pengertian *salām*, dasar hukum *salām*, rukun dan syarat *salam*, pengertia *ijarāh,* dasar hukum *ijarāh,* rukun dan syarat *ijarāh,* pengertian *khiyār,* dasar hukum *khiyār,* dan macam-macam *khiyār.* Serta latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tujuan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengertian pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, dan definisi industri konveksi.

bab III dalam bab ini merupakan penyajian data yang memuat tentang sejarah berdirinya industri konveksi, gambaran umum lokasi penelitian, struktur organisasi, Produk-produk dan pendistribusian di Wira Konveksi, hak dan kewajiban konsumen yang ada di Wira Konveksi serta hak dan kewajiban dari pihak Wira Konveksi sebagai pelaku usaha dan mekanisme pemesana barang sampai mekanisme pertanggungjawaban atas kesalahan produksi di Wira Konveksi Sidoarjo.

bab IV bab ini membahas tentang uraian analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap mekanisme pertanggungjawaban atas kesalahan produksi di Wira Konveksi Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bab V merupakan penutup yang mana pada akhir pembahasan ini dikemukakan kesimpulan sebagai jawaban permasalahan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id